



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pramuka No. 1 Sekupang, Kode Pos: 29422 Telp. (0778) 327137
Faksimilie. (0778) 327137

Laman. <https://diskum.batam.go.id>, Pos-el diskum@batam.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USHAA MIKRO KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 71 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025- 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025- 2029.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 71 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun
2025-2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 07 Januari 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USHAA MIKRO
KOTA BATAM,**



Penyusun, S.Sos., M.Si

Penyusun Utama Muda

NIP. 19681021 199010 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan
Dan Usaha Mikro Kota Batam
Nomor : 08 Tahun 2026
Tanggal : 07 Januari 2026
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM
TAHUN 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam		Persentase usaha mikro naik kelas dan koperasi sehat	Persentase	Persentase usaha mikro naik kelas di tambah dengan persentase koperasi sehat dibagi di bagi dua di kali 100%	Jumlah Persentase Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha dan Koperasi yang di nilai kesehatan nya (Koperasi Sehat)	48,60	51,75	59,25	65,19	69,95	73,61	
	Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro	Persentase peningkatan produktifitas Usaha Mikro di Kota Batam	Persentase	Persentase Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan Usaha di bagi jumlah usaha mikro terdaftar di kali 100%	Jumlah usaha mikro yang memperoleh fasilitas pengembangan usaha dari pemerintah daerah dibandingkan dengan total usaha mikro yang terdaftar dalam database Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada periode tertentu.	57,19	58,07	68,91	77,75	85,10	91,31	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Persentase peningkatan produktifitas koperasi di Kota Batam	Persentase	Persentase Jumlah koperasi sehat yang di nilai Tahun berjalan di bagi Jmlah Koperasi yang meaksanakan RAT Tahun sebelumnya	Jumlah koperasi yang memperoleh predikat "Sehat" berdasarkan hasil penilaian kesehatan koperasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun sebelumnya	40,00	45,45	49,59	52,63	54,79	55,90	
	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai	Total Nilai Persepsi dari seluruh unsur ÷ (Jumlah Responden x jumlah unsur) x 25	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah nilai rata-rata hasil survei terhadap pengguna layanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan unsur pelayanan seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, dan kompetensi petugas	90,81	91,05	91,21	91,41	91,61	91,81	

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA BATAM,



SA L M/ S.Sos., M.Si

Embungna Utama Muda

NP 19681021 199010 1 001